

## ABSTRAK PERATURAN

### PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG - PERUBAHAN - KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

2017

PERMENKEU RI NOMOR 120/PMK.04/2017 TANGGAL 31 AGUSTUS 2017, LL 2017, BN 2017 (1214)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.04/2012 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran Barang Kena Cukai ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan pembebasan cukai, perlu melakukan -perubahan atas ketentuan mengenai tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan pembebasan cukai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 /PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 30 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.59 TLN 5219); PP 2 Tahun 2012 (LN Tahun 2005 No.5 TLN 5272);

- Peraturan Menteri ini mengatur beberapa perubahan ketentuan PMK 47/PMK.04/2012 antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan dalam Pasal 4 mengenai perbaikan terhadap *Inward Manifest* yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran
2. Perubahan dalam Pasal 10 mengenai Pembongkaran barang yang diangkut oleh sarana pengangkut
3. Perubahan dalam Pasal 22 Tujuan Pengeluaran Barang Dari Kawasan Pabean Atau Tempat Lain
4. Perubahan dalam Pasal 28 mengenai Pengeluaran Barang Dari Kawasan Pabean Atau Tempat Lain Untuk Diangkut Terus Atau Diangkut Lanjut
5. Penambahan bagian ketujuh pada BAB V mengenai Pengeluaran Barang dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat, Dikeluarkan ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Dikeluarkan Untuk Tujuan Tertentu Dalam Jangka Waktu Tertentu ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
6. Perubahan dalam Pasal 37 dan Pasal 37A, Pasal 37B, Pasal 37C, dan Pasal 37D mengenai Pengeluaran Barang Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Untuk Tujuan Tertentu Dalam Jangka Waktu Tertentu
7. Perubahan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 mengenai cara penyampaian pemberitahuan pabean
8. Perubahan dalam Pasal 44 mengenai Penelitian Dokumen yang dilakukan terhadap barang yang dimasukkan ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, Kawasan Bebas lainnya, TPB, atau Kawasan Ekonomi Khusus.
9. Perubahan dalam Pasal 45m, Pasal 46 dan Pasal 48 mengenai Pemeriksaan Fisik Terhadap barang yang dimasukkan ke Kawasan Bebas atau akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas (tidak termasuk terhadap barang yang dimasukkan ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean)
10. Penambahan Bab VIIIA mengenai pemasukan barang asal tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas dalam rangka pemberian fasilitas perpajakan berupa PPN tidak dipungut
11. Perubahan dalam Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 mengenai pembayaran bea masuk, bea keluar, Pajak Penghasilan Pasal 22, cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa denda
12. Menambahkan Bagian keempat pada BAB IX mengenai Tarif Preferensi.
13. Perubahan dalam Pasal 66 mengenai ketentuan larangan dan pembatasan
14. Perubahan dalam Pasal 69 mengenai pemasukan kendaraan bermotor ke Kawasan Bebas dan pengeluaran kendaraan bermotor dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean
15. Perubahan dalam Pasal 87 mengenai Barang Kiriman yang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain
16. Perubahan dalam Pasal 89 mengenai pemeriksaan melalui pemindai elektronik terhadap Barang Kiriman yang telah disampaikan kepada Pejabat yang menangani pelayanan Barang Kiriman

17. Perubahan dalam Pasal 92 dan Pasal 94 mengenai Pemasukan Barang Kiriman Ke Kawasan Pabean Untuk Dikeluarkan Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
18. Perubahan dalam Pasal 105 dan Pasal 106 mengenai pembebasan cukai atas barang kena cukai untuk konsumsi kebutuhan penduduk
19. Perubahan dalam Pasal 109, Pasal 100, penambahan Pasal 109A, Pasal 110A, Pasal 110B dan Pasal 110C mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran dan pengangkutan barang kena cukai di Kawasan Bebas
20. Perubahan dalam Pasal 111 mengenai Pemasukan barang kena cukai yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas yang tidak melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku SEJAK 60 hari setelah diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 4 September 2017.
- Peraturan Menteri ini mengubah 47/PMK.04/2012